

ABSTRAK

Perkembangan usaha dalam bidang pangan di Indonesia telah menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan, seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas. Berdasarkan data yang diperoleh, dalam praktiknya masih ditemukan permasalahan terkait adanya cacat produk yang dapat merugikan konsumen, baik dari segi kualitas maupun keamanan produk. Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah produk keju yang diproduksi oleh PT. Mazaraat Lokanatura Indonesia di Kota Yogyakarta, yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen apabila tidak memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas cacat produk keju serta mekanisme yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam menjaga kualitas produknya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah non-doktrinal dengan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis. Sumber data yang digunakan meliputi data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara di lapangan, serta data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen atas cacat produk keju dilakukan melalui dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui pengendalian mutu produk, pemberian informasi yang jelas, serta pemenuhan standar keamanan pangan. Sedangkan perlindungan represif dilakukan melalui pemberian ganti rugi atau kompensasi kepada konsumen yang dirugikan akibat cacat produk sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Meskipun demikian, dalam implementasinya masih terdapat kendala berupa kurangnya kesadaran konsumen terhadap hak-haknya serta keterbatasan dalam akses pengaduan.

Perlindungan hukum terhadap konsumen atas cacat produk telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, namun implementasinya masih perlu ditingkatkan baik dari sisi pelaku usaha maupun konsumen. Oleh karena itu, diperlukan adanya peningkatan pengawasan serta edukasi kepada masyarakat guna menjamin terpenuhinya hak-hak konsumen secara optimal.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Cacat Produk, Produk Pangan, Tanggung Jawab Pelaku Usaha